

Nomor : B-8/PM.00.02/K.SG-14/03/2026

Laworo, 09 Maret 2026

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pelaksanaan Coklit Terbatas
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Triwulan 1 Tahun 2026**

Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

di-

Laworo

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

2. Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 serta untuk menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat menyampaikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat agar dalam pelaksanaan kegiatan **Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Terbatas** memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Memastikan bahwa proses Coklit Terbatas dilakukan secara akurat dan mutakhir terhadap data pemilih, dengan memperhatikan kategori pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), seperti:
 1. Pemilih meninggal dunia;
 2. Pemilih pindah domisili;
 3. Pemilih yang menjadi anggota TNI/Polri;
 4. Pemilih ganda, serta;
 5. Pemilih pemula yang telah atau akan berusia 17 tahun.
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemerintah daerah setempat guna menjamin validitas data kependudukan yang digunakan dalam PDPB;
4. Menyampaikan hasil pemutakhiran data pemilih secara transparan kepada publik serta membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap data pemilih;
5. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi;
6. Menindaklanjuti setiap saran, masukan, maupun temuan hasil pengawasan yang disampaikan oleh jajaran pengawas pemilu;

Demikian imbauan ini disampaikan sebagai langkah pencegahan untuk memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta menjamin perlindungan hak pilih Masyarakat.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA



AWALUDDIN USA

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dikendari;
2. Peringgal._